

**P E T I K A N P U T U S A N**  
Nomor 730/Pid.B/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tong Bay Tamtong
2. Tempat lahir : Thailand
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/15 Januari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Thailand
6. Tempat tinggal : 2/10 Thanun Thadan Thambun Kawniwit,  
Ampemeng Jangwat Raknong
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Tong Bay Tamtong tidak ditahan ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa Tong Bay Tamtong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut“ sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kapal KM Sakura dan perlengkapannya;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H , Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,




Setyaningsih, S.H




Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,



Netty Sihombing, SH